

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya yang mengacu pada rumusan masalah, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Adapun Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah memiliki kewenangan yang didasarkan pada :

- a. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :“(1) *Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; (3) Memutus pembubaran partai politik; dan (4) Memutus perselisihan tentang pemilihan umum*”;
- b. Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa, *“penanganan sengketa hasil penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan”*.
- c. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan *“Mahkamah Konstitusi bewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum”*.

- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.DVII/ 2008 dan 57/PHPU.D-VII/2008 yang dapat disarikan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi sekaligus pengawal demokrasi maka Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Pemilukada dalam arti teknism matematis tetapi juga berwenang menilai dan memberikan keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan.
- e. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka secara tegas sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili, memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara terkait perselisihan hasil Pemilukada.

2. Adapun Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Timur yaitu ;

1. Memperkuat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 1.PB/Kpts/KPU-Lotim/V/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok
2. Memperkuat kemenangan bagi pihak terkait dalam hal ini calon terpilih berdasarkan hasil penghitungan KPU Kabupaten Lombok Timur.
3. Dilantiknya calon terpilih setelah ingkrahnya putusan Mahakah konstitusi
4. Tidak ada jalan hokum lain kecuali ada persoalan lain karena sudah berkekuatan hokum tetap dan mengikat

5. Persoalan-persoalan lain atau opini yang dikeluarkan oleh pemohon yang menjadi persoalan dimasyarakat karena ketidak jelasan saja.³²

Begitu juga pendapat Mahkamah Kostitusi tentang dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;³³

B. Saran

- 1) Walaupun pelaksanaan Pemilu telah banyak mengalami kemajuan yang berarti. Namun kedepan harus ada suatu pembenahan dan penyempurnaan aturan-aturan hukum pelaksanaan Pemilu yang dimulai dengan Amendemen Konstitusi sebagai hukum dasar dengan memperjelas arti pemilihan demokratis dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 menjadi pemilihan umum langsung dan kemudian menyelaraskannya dengan Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945 dengan memperluas arti Pemilihan yang didalamnya termasuk Pemilu. Amendemen atau perubahan tersebut menjadikan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung melalui Pemilu mempunyai dasar konstitusional yang kuat. Sehingga tidak lagi didasarkan atas *legal police* dalam Perundang-undangan yang disebabkan oleh pengaturan konstitusional tentang Pemilu dan Pemilu yang multitafsir. Serta meminimalkan terjadinya pelanggaran konstitusi dalam praktek berbangsa

³² Wawancara ketua KPU Kab Lombok Timur tanggal 1 Nopember 2014

³³ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 57/PHPU.D-XI/2013 tentang PHPU Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Timur hal. 84

dan bernegara.

- 2) Dasar hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi *in casu* tidak lepas dari permasalahan-permasalahan dan controversial sehingga membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Untuk itu kedepan, asas sosialisasi dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi haruslah benar-benar dipastikan pelaksanaannya. Karena permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang dapat memicu timbulnya konflik yang dapat melibatkan masyarakat pendukung pasangan calon. Ketidak pahaman Masyarakat dan ketidak puasan Pasangan Calon yang dirugikan dalam putusan tersebut perlu dilakukan upaya-upaya pendekatan dengan meningkatkan kecerdasan serta pemahaman Masyarakat akan substansi permasalahan. Disisi lain dapat menjamin pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang akan dilaksanakan dengan kesadaran penuh oleh masyarakat mengingat akan fungsi dan kedudukan Mahkamah Konstitusi serta menjaga kewibawaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara pelaksana kekuasaan kehakiman dalam menjamin terlaksananya konstitusi secara penuh.